



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
SALINAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN  
UMUM DAERAH AIR MINUM WAEMAMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Waemami;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 30 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 30);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 107);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Waemami (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 134);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 142).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM WAEMAMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut Perumdam Waemami adalah BUMD berbentuk Perumda milik Pemerintah Daerah.
7. Modal Dasar adalah modal yang jumlahnya ditetapkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum lainnya yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perumdam Waemami adalah kewajiban pemenuhan modal disetor sebagaimana yang telah ditentukan dalam modal dasar.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyertaan Modal dimaksudkan untuk peningkatan pelayanan dan pemanfaatan kekayaan milik Pemerintah Daerah dengan melakukan kerjasama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pengembangan sistem penyediaan air minum;
- b. memperkuat struktur modal;
- c. mencukupi modal dasar; dan
- d. meningkatkan pendapatan asli daerah.

## BAB III PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

### Bagian Kesatu

#### Bentuk Penyertaan Modal

### Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perumdam Waemami dilakukan dalam bentuk:

- a. uang; dan
- b. barang milik daerah.

Bagian Kedua  
Penyertaan Modal Awal

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, sampai dengan tahun 2022 sebesar Rp35.946.000.000,00 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh enam juta rupiah).
- (2) Rincian Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Perusahaan Daerah Air Minum;
  - b. Rp18.500.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus juta rupiah) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Perusahaan Daerah Air Minum; dan
  - c. Rp16.446.000.000,00 (enam belas miliar empat ratus empat puluh enam juta rupiah) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Perusahaan Daerah Air Minum.

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal dalam bentuk barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp47.850.830.547,47 (empat puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah koma empat puluh tujuh sen rupiah).
- (2) Rincian Penyertaan Modal dalam bentuk barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Rp11.475.848.693,58 (sebelas miliar empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh tiga koma lima puluh delapan sen rupiah) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Perusahaan Daerah Air Minum; dan
  - b. Rp36.374.981.853,89 (tiga puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tiga koma delapan puluh sembilan sen rupiah) dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Perusahaan Daerah Air Minum.

Bagian Ketiga  
Penambahan Penyertaan Modal  
Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) untuk kegiatan masyarakat berpenghasilan rendah dan program peningkatan sarana dan prasarana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Penyertaan Modal dalam bentuk barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, sebesar Rp62.578.618.951,00 (enam puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah).
- (2) Rincian Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Penatausahaan pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban Penyertaan Modal Pemerintah Daerah wajib disampaikan kepada Bupati melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah setiap tahun berupa Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Kantor Akuntan Publik.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 123), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 5 April 2023  
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

BUDIMAN

Diundangkan di Malili  
pada tanggal 5 April 2023  
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 3  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI  
SULAWESI SELATAN : B.HK.01.009.23

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN  
UMUM DAERAH AIR MINUM WAEMAMI

I. UMUM

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur adalah Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perusahaan Umum Daerah Milik Pemerintah Daerah yang merupakan penyedia air bersih kepada masyarakat Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Waemami, tujuan perubahan bentuk badan hukum meliputi memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat, instansi pemerintah dan swasta, serta industri dan perdagangan, mendorong pertumbuhan perekonomian di Daerah, serta sebagai sumber pendapatan asli Daerah.

Perumdam Waemami selaku perusahaan daerah yang bertanggung jawab menyediakan dan memberikan pelayanan air minum yang bersih dan sehat bagi masyarakat Kabupaten Luwu Timur dimana Perumdam Waemami membutuhkan sistem jaringan yang maksimal agar dapat mengalir ke titik-titik sentral pelayanan air bersih dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur untuk memenuhi kebutuhan sistem jaringan tersebut sehingga Perumdam Waemami membutuhkan modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 149